

Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia

Chazizah Gusnita
Universitas Budi Luhur
Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki banyak budaya yang rentan akan kekerasan dan penyimpangan. Permasalahan ini menjadi fokus penting dalam penelitian ini karena penyimpangan budaya ini melibatkan anak di dalamnya. Indonesia memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja dan menempati urutan ke-37 secara keseluruhan di dunia. Penelitian ini menggambarkan keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan kegiatan serta dukungan para tokoh masyarakat dalam melegalkan pernikahan anak usia dini di wilayah Nias Selatan sebagai studi kasus. Fenomena budaya pernikahan dini di Nias Selatan khususnya di desa Hilinamonihia masih terjadi dan sudah merupakan hal yang wajar dan biasa untuk masyarakat setempat. Adat yang masih sangat kental menggeser kedudukan pemerintah sebagai puncak tertinggi kekuasaan di dalam sebuah desa. Tokoh adat sebagai pemangku adat yang memberikan ijin untuk terlaksananya sebuah pernikahan merupakan kunci bagi masyarakat untuk terus berani dan mau menikahkan anak-anak mereka mesti masih di bawah umur. Orangtua yang menikahkan anak juga merupakan faktor utama lainnya terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan *rational theory* dengan metode deskriptif kualitatif.

Kata kunci: pernikahan anak usia dini, budaya, penyimpangan

ABSTRACT

Indonesia has many cultures that are prone to violence and deviation. This problem becomes an important focus in this study because this cultural's deviation involved children in it. Indonesia has the second highest child marriage rate in ASEAN after Cambodia and ranks 37th overall in the world. This study described the circumstances, conditions, situations, events, and activities as well as the support of community leaders in legalizing early childhood marriage in South Nias as a case study. The phenomenon of early marriage culture in South Nias, especially in Hilinamonihia village, is still happening and has become a natural and normal thing for the local community. Adat which is still very strong shifts the position of the government as the highest peak of power in a village. Traditional leaders as customary holders who give permission for a marriage to take place are the key for the community to continue to be brave and willing to marry off their children must be underage. Parents who marry off their children are also another major factor in the occurrence of early marriage. This research uses *rational theory* with qualitative descriptive method.

Keywords: early childhood marriage, culture, deviation

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menggabungkan dua buah kepalamenjadi satu, yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang diakui secara sah oleh masyarakat, agama, pemerintah dan berdasarkan pada ketentuan pernikahan yang berlaku serta sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Realita yang sering terjadi tidak selamanya keluarga yang baru di bentuk berjalan dengan baik, meskipun keduanya telah membuat janji dalam sebuah pernikahan akan tetapi permasalahan selalu saja bermunculan. Mulai dari permasalahan antar suami istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sampai permasalahan terjadinya perceraian. Permasalahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi yang tidak stabil sehingga tidak mencukupi kebutuhan perumahan, kurangnya pemahaman dan pengertian antar pasangan. Konflik antar keluarga besar yang selalu ikut campur dalam sebuah rumah tanggabar, dan maraknya faktor pernikahan anak usia dini yang dapat memicu permasalahan dalam perumahan tangga. Menggabungkan kedua kepribadian, karakter, pikiran dalam satu keputusan yang sama bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga pernikahan dianjurkan harus dilakukan ketika masing-masing pasangan sudah siap secara fisik, mental, dan materi.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 tertulis bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Undang-undang ini lalu direvisi

pada 16 September 2019 khususnya menyangkut usia dalam pernikahan baik perempuan dan laki-laki masing-masing harus berumur 19 tahun. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk menjaga agar anaknya tidak menikah terlalu muda. Akan tetapi, peraturan ini kurang disertakan dengan ganjaran yang cukup jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki daya perlindungan yang kuat untuk melindungi anak-anak terhindar dalam praktik pernikahan dini. Kurangnya pengawasan dan perlindungan negara akan penegakkan hukum tersebut membuat celah untuk siapa saja termasuk orang tua, anggota kelompok atau golongan tertentu untuk dapat tetap melangsungkan pernikahan anak usia dini. Terutama pada pemalsuan usia anak, sehingga perkawinan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga tidak mengherankan apabila anak-anak dibawah usia perkawinan dapat melangsungkan pernikahan (Rakhmat et al., 1974).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, mendapatkan hasil bahwa ada sebanyak 8,19% wanita di negara Indonesia sudah melaksanakan pernikahan pertamanya di umur 7-15 tahun. Ada 10 daerah yang perempuannya melakukan pernikahan anak usia dini tertinggi di Indonesia, diantaranya yang pertama Kalimantan Selatan sebanyak 12,52% pada tahun 2020. Akan tetap hasil survei ini menunjukkan penurunan jika di lihat pada tahun sebelumnya sebanyak 13,18%. Daerah selanjutnya yaitu Jawa Barat sebanyak 11,48%, selanjutnya daerah Jawa Timur sebanyak 10,85%, Sulawesi Barat sebanyak 10,05%, selanjutnya ada daerah Kalimantan Tengah sebanyak 9,855%. Berikutnya ada daerah Banten sebanyak 9,11%, daerah Bengkulu sebanyak 8,81%, lalu ada daerah Jawa Tengah dengan sebesar 8,71% serta yang terakhir ada daerah Jambi dan Sulawesi Selatan yang

masing- masing daerah sebanyak 8,56% dan 8,48%. Itu beberapa daerah di Indonesia yang termasuk dalam data pernikahan anak usia dini yang cukup tinggi dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya yang masih sering adanya fenomena sosial pernikahan anak usia dini, dan dalam penelitian ini akan membahas salah satu daerah yaitu Pulau Nias yang terletak di Sumatera Utara Indonesia. (SUSENA,2020).

Data korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sumatera Utara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 19% kekerasan yang terjadi pada fisik, 20% kekerasan yang terjadi pada psikis, dan sebanyak 44% kekerasan seksual yang di alami oleh perempuan. Kata "Pulau Nias" mengacu pada sebuah pulau yang merupakan bagian dari kepulauan dan terletak di sebelah barat Pulau Sumatera di Indonesia. Secara administratif berada di dalam Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini adalah yang terbesar dari sekelompok pulau di lepas pantai barat Sumatera yang sebagian besar dihuni oleh anggota suku Nias. Sekitar 85 mil laut memisahkan Sibolga dari Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias memiliki luas keseluruhan 1.004,06 km², terletak disebelah barat Pulau Sumatera dan sejajar dengannya. Samudra Hindia mengelilingi wilayah tersebut. Menurut penelitian Pusat Studi Perlindungan Anak Nias (PKPA) tahun 2008, 160 remaja putri dan remaja dari berbagai daerah di Kepulauan Nias ditemukan 0,5 persen, 0,9 persen, 5,5 persen, 4,1 persen, dan 17,5 persen lebih mungkin. memiliki anak dibandingkan mereka yang tidak menikah pada usia muda (3,7 persen). Pernikahan dini sebenarnya agak khas di Nias.

Penelitian akan membahas mengenai penyebab dan dampak bersama dengan hal lain yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir sering terjadinya pernikahan anak usia dini. Sehingga tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran fenomena pernikahan anak usia dini studi kasus di

Nias Selatan di dapatkan, serta juga mendapatkan faktor penyebab dan dampak dari pernikahan anak usia dini tersebut. Sehingga dapat memberikan saran kebijakan yang terkait yang berguna untuk pencegahan,penyadaran dan minimalisir pernikahan usia dini.

Dengan terlaksananya pernikahan anak usia dini ini menjelaskan bahwa orang tua telah melupakan kewajibannya kepada anak dan telah merampas sebagian hak yang dimilikinya. Rasa nyaman dan aman yang harusnya didapatkan berubah menjadi derita dan ancaman berat bagi berlangsungnya kehidupan anak dalam berumah tangga. Tidak menutup kemungkinan fenomena ini akan terus berulang- ulang yang tidak ada hentinya untuk kehidupan anak seterusnya, dan calon anak nantinya. Kurangnya edukasi dan pemahaman orang tua akan buruknya pernikahan anak usia dini, menjadikan hal ini biasa dan menjadi budaya yang terus-menerus terjadi. Tanpa ada usaha untuk mengurangi bahkan menghentikan fenomena sosial ini.

Faktor kemiskinan yang akan semakin merajalela karena anak yang menikah pada usia ini belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mencari nafkah, terjadinya KDRT dalam rumah tangga anak usia dini dipengaruhi oleh kedua pasangan yang tidak dapat saling toleransi dan menghargai karena belum dapat berpikir lebih dewasa dan tidak dapat mengambil keputusan yang baik. Masalah perceraian adalah kebanyakan yang menjadi puncak permasalahan dalam rumah tangga anak usia dini, sehingga mempengaruhi mental anak dan trauma berkepanjangan. Akan tetapi, perhatian terhadap pernikahan anak usia dini sebagai masalah fenomena sosial ini belum terlalu kompleks dan teratasi dengan baik. Padahal mereka adalah bagian dari keluarga yang wajib kita lindungi dan berikan rasa aman serta nyaman, dimana anak- anak merupakan amanah atau titipan yang dipercayakan Sang Maha Kuasa yang harus dilindungi,

di asuh, di didik, dan dijamin haknya agar memiliki pengharapan akan masa depannya kelak, dan anak yang terlahir juga merupakan generasi penerus bangsa dan negara di kemudian hari.

2. LANDASAN TEORI

Teori rational choice mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi spesifik antara waktu dan tempatnya. Kejahatan terjadi karena adanya pelaku, motivasi pelaku, dan situasi kondisi yang bersamaan ada di waktu dan tempat tertentu. Rasional mengacu pada proses pengolahan informasi yang mengenai kejahatan yang dilakukan, pilihan rasional di sini menjelaskan bahwa pelaku mempunyai pertimbangan dan membuat keputusan sesuai atas informasi yang dia miliki. Kejahatan akan terjadi apabila pelaku berpikir bahwa antara risiko yang akan di dapatkan dengan usaha yang dilakukan serta hasil akhir yang akan di dapatkan seimbang. Kejahatan akan terjadi apabila kebutuhan dari pelaku (uang, status, seks, dan adrenalin) bertemu dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan atau pilihan yang diambil, serta dibatasi dengan informasi yang di miliki untuk mencapai tujuannya. Bryan caplan melihat kerasionalan berdasarkan atas tiga hal yaitu adanya insentif (keuntungan), adanya egoistis (harapan akan kompensasi), dan adanya ekspektasi/keyakinan rasional.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif ini menggambarkan atau memaparkan suatu hal seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Harusnya peristiwa pernikahan dini bisa diminimalisir mengingat perkembangan zaman yang semakin modern. Semua isi dalam penelitian ini menyangkut dengan

segala pengalaman partisipan. Sehingga peneliti akan mengidentifikasi makna yang dirasakan dan alami oleh partisipan. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan penelitian ini dilakukan selama kurun waktu empat bulan terhitung dari bulan Januari-April 2022 di Desa Hilinamoniha, Kecamatan Toma Nias Selatan. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi di lapangan, wawancara dengan 4 informan yang terkait langsung dengan fenomena ini, dan studi literatur sebagai data sekunder. Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan dan pemeriksaan pada daerah yang menjadi fokus studi kasus. Peneliti dibantu oleh asisten yang merupakan satu tempat tinggal dengan lingkungan yang sedang diteliti sehingga memudahkan peneliti melakukan pengamatan pada kehidupan narasumber setiap harinya.

Metodologi menjelaskan teori pendukung, kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dapat dalam bentuk algoritma atau lainnya), cara untuk menguji dan akuisisi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mengenal Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Desa Hilinamoniha, Nias Selatan

Masyarakat Desa Hilinamoniha merupakan masyarakat yang masih sangat erat dengan adat istiadat yang berlaku sejak dahulu oleh leluhur dan masih dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat Desa Hilinamoniha ini sangat menjunjung tinggi ketetapan-ketetapan atau peraturan yang masih berlaku di tempatnya. Mereka lebih menghargai adat dan tokoh adat mereka dalam segala situasi, dari hal kelahiran hingga kematian. Adat yang mereka anut sangatlah mempengaruhi segala bentuk aktifitas dan keputusan yang hendak mereka putuskan baik dari permasalahan kekeluargaan hingga permasalahan yang

lebih besar semua sudah ada ketetapan adatnya. Masyarakat pedesaan yang masih memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat dan tinggi, dan sifat kegotongroyongan yang masih di pertahankan hingga sekarang membuat setiap masyarakat bergantung satu dengan yang lainnya.

Desa Hilinamoniha masih menganut perbedaan kasta dan di sana ada tiga pembagian kasta, yang paling tinggi disebut siulu (rajanya), yang kedua ada si'ila (mentrinya) dan yang terakhir rakyatnya. Seseorang mendapatkan gelar kebangsaan siulu apabila dia merupakan keturunan raja sehingga dia berkesempatan untuk melanjutkan nama kebesaran tersebut akan tetapi dengan satu syarat dia mampu memberi makan semua rakyat yang termasuk di dalam rumpunnya. Si'ila mendapatkan tahta dengan dipastikan bahwa dia adalah keturunan dari tahta menteri sebelumnya, dan dia dapat melanjutkan nama kebesaran itu apabila dia juga mampu mendekatkan saudara-saudara serumpunnya dan memberikan babi berpuluh-puluh ekor dan tidak melebihi jumlah dari pemberian rajanya. Hal ini juga terlaksana dengan atas ijin dari rajanya untuk mendapatkan nama dan gelar tersebut.

Sementara untuk kondisi ekonomi masyarakat, Mata pencaharian masyarakat Desa Hilinamoniha beragam, ada yang bekerja menjadi petani dengan jumlah 113 orang, bekerja menjadi seorang nelayan 25 orang, bekerja sebagai wiraswasta 15 orang, yang bekerja sebagai TNI-POLRI/PNS sebanyak 9 orang, bekerja sebagai peternak ada sebanyak 7 orang dan bekerja sebagai pengrajin ada sebanyak 3 orang. Masyarakat Desa Hilinamoniha sebagian besar memilih untuk merantau ke tempat lain untuk mendapatkan pencaharian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tetap berada dikampung.

Masyarakat yang tinggal di Desa Hilinamoniha kebanyakan memilih mata

pencaharian bertani dan menjadi seorang nelayan. Masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikannya pun banyak yang mencari sampingan penghasilan dengan tetap bertani dikarenakan orangtua yang menurunkan warisan berupa tanah kepada setiap anak lelakinya dan memilih menjadi seorang nelayan dikarenakan Desa Hilinamoniha berada di pesisir laut. Kebiasaan masyarakat di sana juga ialah memberi pinjaman tanah perkebunan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat lainnya. Dengan perjanjian orang yang meminjam tanah perkebunan tersebut tidak menebang pohon-pohon besar yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah perkebunan dan selalu merawat dan juga menjaga kebersihan tanah perkebunan tersebut. Akan tetapi masyarakat yang meminjam tanah harus selalu bersiap diri apabila yang mempunyai kebun meminta kebun pertaniannya kembali suatu waktu nanti.

Dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat tersebut, adat istiadat di Desa Hilinamoniha merupakan tingkatan tertinggi dalam aktivitas budaya warga. Sehingga ketika ada kondisi dimana terjadinya pernikahan usia dini pada anak-anak khususnya perempuan, maka hal itu dianggap wajar karena bagian dari tradisi turun temurun yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Apalagi, tokoh adat sebagai struktur tertinggi di lingkungan sosial juga mengesahkan hal itu.

4.2 Keterlibatan Tokoh Utama Masyarakat dalam Pelanggaran Pernikahan Dini

Adat dan tradisi yang ada di Desa Hilinamoniha, Nias Selatan memang masih sangat kental hingga menggeser kedudukan pemerintah sebagai puncak tertinggi kekuasaan di dalam sebuah desa. Tokoh adat sebagai pemangku adat yang

memberikan izin untuk terlaksananya sebuah pernikahan merupakan kunci bagi masyarakat untuk terus berani dan mau menikahkan anak-anak mereka mesti masih di bawah umur. Orangtua menganggap Pernikahan dini ini merupakan jalan dalam mempererat jalinan persaudaraan. Padahal dalam undang-undang pernikahan telah jelas disampaikan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Undang-undang ini lalu direvisi pada 16 September 2019 khususnya menyangkut usia dalam pernikahan baik laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama harus berusia 19 tahun. Sementara di Desa Hilinamoniha, Nias Selatan, usia tersebut dinilai usia yang cukup dewasa dan siap untuk menjalankan pernikahan.

Dari banyak penelitian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan jika pernikahan anak di usia dini rentan akan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Anak bisa menjadi korban kekerasan dari orangtua yang dinilai belum matang secara psikologis. Salah satu penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ditulis oleh Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati pada April 2016 dengan judul *Kajian Kekerasan terhadap Anak* membahas tentang Kekerasan terhadap anak merupakan agresi, yaitu tindakan yang cenderung menyakiti dan menimbulkan traumatik sehingga membahayakan masa depan anak. Karena itu dibutuhkan upaya memperkuat ketahanan keluarga agar dapat melaksanakan peran dan fungsi secara optimal. Memperketat standar pengasuhan anak yang berbasis keluarga dan lembaga (Hikmawati & Rusmiyati, 2016).

Pernikahan dini yang dijalankan oleh anak tidak lepas dari beberapa peran dari tokoh adat, orangtua, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Peran tokoh adat sangat penting dalam berlangsungnya pernikahan anak usia dini. Tokoh adat ikut

menyetujui apabila ada masyarakat yang menginginkan berlangsungnya pernikahan anak usia dini. Tokoh adat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menghindari hal-hal yang buruk yang terjadi untuk masa depan masyarakatnya. Adat yang memegang tahta paling tinggi dalam masyarakat harusnya dapat melindungi warganya dalam hal-hal yang mengarah kepada penyimpangan atau berujung tindakan kekerasan untuk masyarakat itu sendiri khususnya anak-anak. Selain itu, peran orangtua juga sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pernikahan anak usia dini. Orangtua yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, akan tetapi menjadi seseorang yang membiarkan atau bahkan yang membawa anak berada dalam bahaya dan dampak dari pernikahan anak usia dini. Orangtua yang selalu berlingkungan dengan alasan untuk tetap menjaga kekeluargaan dan tali persaudaraan, seharusnya mengambil peran untuk tidak membiarkan pernikahan tersebut selalu berlangsung.

Di luar itu, peran pemerintah dalam pernikahan anak usia dini juga ikut melanggengkan budaya penyimpangan ini. Seharusnya pemerintah bisa lebih aktif dalam melihat hal tersebut sesuai dengan undang-undang. Namun pemerintah justru mengikuti apa yang menjadi ketentuan adat yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Masyarakat Desa Hilinamoniha yang sudah terbiasa hidup berdampingan dan tumbuh bersama dengan ketetapan adat yang ada membuat mereka menghargai dan menuruti setiap ketentuan adat yang ditentukan oleh para tokoh adat. Karena jelas di Desa Hilinamoniha tokoh adat dapat melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat rumpunnya. Salah satu contohnya dengan adanya pernikahan anak usia dini di Desa Hilinamoniha hingga saat ini. Ketika orangtua ke dua belah pihak menginginkan adanya pernikahan untuk anak-anak mereka akan meminta

perlindungan dan persetujuan kepada tokoh adat mereka agar pernikahan tersebut dapat tetap berlangsung dan disahkan oleh tokoh adat. Keinginan timbal balik inilah yang membuat tokoh adat tetap mendapat kepercayaan dan rumpun masyarakat yang tetap setia dan semakin banyak. Sedangkan masyarakat juga mendapatkan apapun yang menjadi keinginannya yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah dan oknum lain kepadanya. Sehingga berlindung dalam naungan ketetapan adat dan tokoh adat yang menjadikannya semakin kuat.

4.3 Budaya Penyimpangan Pernikahan Anak Usia Dini dalam Rational Theory

Teori rational choice mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi spesifik antara waktu dan tempatnya. Kejahatan terjadi karena adanya pelaku, motivasi pelaku, dan situasi kondisi yang bersamaan ada di waktu dan tempat tertentu. Penelitian menjelaskan 3 (tiga) hal apa saja yang ada di dalam teori rational choice oleh Bryan Caplan dan kaitannya dengan fenomena pernikahan anak usia dini di Nias Selatan sebagai berikut:

1. Insentif (Keuntungan)

Informan 1 mengatakan bahwa dia menikah karena paksaan dari sang ayah yang menginginkan dia untuk segera menikah kepada salah satu keluarga jauh mereka. Informan 1 sempat menolak perjodohan tersebut akan tetapi sang ayah mengancam untuk tidak menganggap dia anak lagi dan segera keluar dari rumah apabila menolak perjodohan tersebut. Karena mengetahui sifat sang ayah yang sangat keras dan jika sudah memutuskan sesuatu maka tidak akan bisa diganggugugat lagi. Akhirnya informan 1 menerima perjodohan tersebut dengan dilema yang panjang sebelumnya. "Kalau apa sih tante bilang sih nggak adalah nggak ada, maksudnya dari ekonomi juga nggak". Peneliti melihat bahwa dari hasil wawancara dengan Informan 1 terlihat

bahwa orangtua sang informan 1 mempunyai tujuan yang tidak diutarakan kepada sang anak ketika memaksakannya menikah. Orangtua sudah mengetahui bahwa sang calon suami yang akan dinikahkan kepada anaknya merupakan seseorang yang memiliki ekonomi yang stabil dari kehidupan mereka. Sehingga orangtuanya memaksakan adanya pernikahan demi keuntungan ekonomi yang akan di dapatkan sang anak dan juga keluarga mereka nantinya.

Sementara informan 4 juga mengatakan bahwa pernikahan anak usia dini sudah terjadi sejak zaman dahulu di Nias Selatan dan bahkan anak-anak yang dinikahkan pada usia muda tersebut tidak mengenal sama sekali siapa yang akan menjadi calon suaminya. Mereka baru akan mengetahuinya ketika hari pernikahan berlangsung. Pernikahan di Nias Selatan juga sering terjadi karena keluarga yang masih memiliki hubungan yang masih erat dan hubungan kekerabatan yang masih dekat. Pernikahan juga terkadang terjadi karena adanya tanggungjawab hutang yang belum terbayarkan atau tidak dapat dibayarkan. "Terus bisa juga kalau pihak yang satu, pihak perempuan kemungkinan ada apa namanya ini dalam bentuk piutang atau hutang mungkin pihak perempuannya ada kewajiban yang harus dibayar kepada laki-laki begitu juga sebaliknya". Peneliti melihat bahwa adanya unsur keuntungan yang terjadi dalam pernikahan ini. Ketika sebuah keluarga memiliki hutang kepada pihak keluarga lain dia dapat membayarkannya dengan menikahkan anaknya kepada keluarga yang dihutangi.

Hal ini menjelaskan bahwa adanya keuntungan yang saling dijalin dan dilakukan oleh kedua pihak keluarga. Sehingga mereka mendapatkan pinjaman dan mereka juga mendapatkan anggota baru dalam keluarga mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Informan 2 mengatakan bahwa awalnya dia tidak menginginkan adanya

pernikahan tersebut. Sejak awal dia telah menolak pembicaraan tentang pernikahan tersebut karena dia merasa masih sangat muda untuk melangsungkan pernikahan dan dia juga masih ingin melanjutkan pendidikannya yang masih berlangsung. Akan tetapi karena adanya paksaan dari sang ibu yang mengatakan jika dia menolak pernikahan tersebut maka akan membuat malu keluarga. Karena masyarakat sudah mengetahui akan wasiat dari sang ayah sebelum meninggal dan untuk tetap menjaga tali persaudaraan kepada saudara yang akan dinikahkan kepadanya.

Orangtuanya menginginkan dia menikah dengan salah satu saudara dekatnya agar tidak jauh dari orangtuanya.

2. Egoistis (harapan akan kompensasi)

Informan 2 mengatakan bahwa dia menikah dikarenakan sang ayah yang telah meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Ayahnya menginginkan dia untuk menikah dengan seseorang yang masih merupakan saudara terdekat mereka. Hal ini juga semakin didukung oleh ibunya ketika sang ayah sudah tiada, ibunya beranggapan bahwa tidak baik terus menggantungkan omongan keinginan ayahnya tersebut berlama-lama. Ibunya juga mengatakan bahwa sang calon suami sudah lama menjaga mereka sejak ayahnya sakit-sakitan hingga sekarang. Jadi alangkah baiknya informan 2 segera menerima perjodohan itu karena sang suami juga sudah mulai menjaga dia. "Iya. Karena udah dia jaga kami kan. Terus kata nenek udahlah dia kan eee udah nunggu.. menunggu di sini, udah jagain eee bapak, terus malu lah kita kalau nggak kamu terima dia. Nanti dibilang orang dijaga-jaganya juga di situ, nggak dikasih juga pulak samanya".

Peneliti melihat bahwa dari pernyataan ini adanya harapan yang diinginkan orangtuanya dari hasil menikahkan anaknya tersebut. Orang tuanya mempunyai tujuan agar anaknya mendapatkan perlindungan baru yang jelas dan juga suaminya kelak mengambil

peran untuk melindungi dan menjaga anaknya menggantikan keberadaan sang ayah. Walaupun dengan harus menikahkan anaknya pada usia dini.

3. Ekspektasi/keyakinan (belajar dari kesalahan)

Setiap orangtua menikahkan adanya dengan ahrapan anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang dimiliki sekarang. Akan tetapi tidak sedikit para orangtua yang memaksakan anaknya untuk menikah bahkan harus menikah muda dengan seseorang yang belum mendapatkan kehidupan yang lebih memadai dari kehidupan keluarga mereka sendiri. Adanya peran adat yang hanya bisa mengesahkannya pernikahan apabila di minta oleh orangtua kedua belah calon pengantin sehingga membuat orangtua terus-menerus memberikan harapan dan keyakinan bahwa menikahkan anak tersebut merupakan sebuah hal yang layak dan pantas serta bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan.

"kalau pernikahan dini di kita khususnya di daerah kita, sebenarnya adat itu berfungsi ketika itu tadi kalau dulu ada hubungan family itu adat itu wajib untuk mengesahkan apa yang sudah disepakati, jadi dalam artian adat sebenarnya tidak memaksa cuman keputusan berada di kedua belah pihak tetapi bukan ditangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah tetapi keluarganya". Peneliti melihat bahwa disini adanya ekspektasi dan keyakinan yang diinginkan berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan dari pernikahan anak usia dini yang terus dipaksakan oleh orangtua. Orangtua berharap dengan pernikahan yang terjadi anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, salah satunya mengenai masalah perekonomian.

Akan tetapi, kebanyakan pernikahan anak usia dini yang terjadi membuat permasalahan baru yang rumit kepada anak. Adanya peran adat yang hanya bisa mengesahkannya pernikahan anak apabila di minta oleh orangtua kedua

belah calon pengantin sehingga membuat orangtua terus-menerus memberikan harapan dan keyakinan bahwa menikahkan anak tersebut merupakan sebuah hal yang layak dan pantas. Masyarakat juga yang menganggap hal tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa aja sehingga membuat keyakinan dari orangtua semakin besar akan pernikahan anak tersebut.

5. KESIMPULAN

Fenomena pernikahan anak usia dini yang terjadi hingga sekarang masih menjadi perdebatan kepada masyarakat banyak apalagi terkait budaya Indonesia. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Undang-undang ini lalu direvisi pada 16 September 2019 khususnya menyangkut usia dalam pernikahan baik laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama harus berusia 19 tahun. Pada Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Akan tetapi, pasal ini tidak disertakan dengan sanksi pidana yang cukup jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki daya perlindungan yang kuat untuk melindungi anak-anak terhindar dalam praktik pernikahan dini.

Penelitian tentang pernikahan anak usia dini ini dilakukan di Desa Hilinamoniha kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana fenomena sosial pernikahan anak usia dini masih terus terjadi di Kabupaten Nias Selatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin modern. Peneliti mengansumsikan bahwa faktor tersebut di dasari oleh anak-anak yang dipaksakan untuk menikah, secara sadar oleh orangtua mereka dan menggunakan adat kebiasaan

sebagai perlindungan untuk tetap terlaksananya pernikahan tersebut. Karena adat yang tidak dapat menolak keputusan yang ditetapkan para orangtua dan hanya dapat menyetujui adanya kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori rational choice yang memiliki empat tipe yaitu Tindakan Rasionalitas Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afektif, Tindakan Tradisional. Empat tipe dari rational choice inilah yang menjadi alasan perlindungan yang selalu digunakan para orangtua di Desa Hilinamoniha untuk selalu mencapai tujuan yang mereka inginkan dalam menikahkan anak-anak mereka yang masih usia dini.

Sehingga anak-anak tidak dapat berbuat banyak untuk menolak adanya pernikahan anak usia dini tersebut. Seharusnya orangtua sebagai penanggungjawab dari anak-anak yang terlahir di dunia memiliki peran yang sangat aktif untuk tetap melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Melihat dari fenomena bahwa pernikahan anak usiadini ini sudah terjadi sejak dahulu dan orangtua juga dapat melihat dampak dari anak-anak yang terus di nikahkan pada usia dini tersebut di sekeliling lingkungan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut seharusnya menjadi kesadaran para orangtua untuk tidak melanjutkan penderitaan tersebut kepada anak-anak mereka, seharusnya anak-anak tersebut di tuntun dan di didik menjadi anak penerus bangsa ke depannya. Mempersiapkan anak untuk menikah pada usia yang sudah cukup dan saat anak sudah siap baik secara fisik, mental, dan ekonomi. Sehingga anak-anak tidak terus menerus selalu mengubur dalam-dalam impian dan cita-cita yang diinginkannya hanya demi mengikuti keinginan orangtua yang tidak mempertimbangkan kebahagiaan dan kehidupan masa depan anak seterusnya.

Dampak dari pernikahan anak dini tersebut yaitu akan terjadinya Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Bentuk-bentuk

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, sakit atau cedera parah. Kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan perasaan tidak berdaya. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar, baik untuk suami atau untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau untuk tujuan tertentu. Dikarenakan anak-anak yang masih berada dalam usia yang belum matang dan belum siap untuk membangun rumah tangga dipaksa harus bertanggung jawab dengan keluarga yang baru dibentuk.

Anak usia dini yang masih tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam segala aspek baik dalam cara bersikap dan berperilaku, cara memperlakukan pasangan, segi ekonomi, dan juga dalam hal melindungi keluarganya sehingga lebih rentan untuk melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan emosi yang tidak stabil dan keadaan yang terasa berat dan memojokkan. Perceraian yang semakin tinggi terjadi dikarenakan anak belum siap berumah tangga dan tidak dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik.

Adanya tindak kriminalitas yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman anak dalam mencari nafkah, sehingga melakukan apa saja untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk dengan melakukan kriminalitas. Terganggunya psikologi anak yang disebabkan mereka dipaksa untuk dapat berpikir lebih dewasa dan meninggalkan masa anak-anak yang serba bermain, bebas, dan tidak memiliki beban dan tanggungjawab. Kehamilan di usia yang muda juga dapat menyebabkan kematian dan infeksi pada kandungan calon ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ghosh, B. (2011). Child Marriage and its Prevention: Role of Adolescent Girls 7.1–2: 49–62. *Indian Journal of Development Research and Social Action*, 7(1–2), 49–62.
- Dr. Sonny Dewi Judiasih, S. M. (2018). *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahato, S. K. (2016). Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 7(7), 698–702. <https://doi.org/10.14299/ijser.2016.07.002>
- Minh, B., Nguyen, C., Wodon, Q., & Bank, W. (2014). BACKGROUND PAPER FOR FIXING THE BROKEN PROMISE OF EDUCATION FOR ALL IMPACT OF CHILD MARRIAGE ON LITERACY AND EDUCATION ATTAINMENT IN AFRICA. September.
- Dr. Windi Wijayanti, S. M. (2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA : FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). 21(1), 1–12.
- Nias, D. I., Gabriel, G., Anggota, H., & Anggota, D. L. (2018). *Perkawinan usia anak dinias*. 19.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Wodon, Q., Parsons, J.,

- Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Published, B., Parsons, B. J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). MARRIAGE : A REVIEW OF THE. 0274.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Prof Suwardi MS dan Zulkarnain, S. M. (2011). Prfil Masyarakat Hukum Adat Tradisional di Nusantara dari Aceh sampai Papua. Pekanbaru: ALAFRIAUI.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1–15.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia. 54, 111–132.
- Yafie, E. (2017). PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK USIA DINI Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education) Volume 4 Nomor 2 Januari 2017 PENDAHULUAN Seks , memang masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh sebagian masyarakat kita , terutama orang tua . Mungkin dalam ang. 4, 18–
- Laoli, Rosthina Laoli dkk, Adat dan Upacara Perkawinan di Daerah Nias (DepartemenP&K Prov. Sumatera Utara, 1985).
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba (1985). Naturalistic Inquiry. California: Sage Publication Inc. hal. 199
- Dr. Sonny Dewi Judiasih, S. M. (2018). Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dachi, O., Daeli, D. O., harefa, g. g., & lase, d. (2018). Perkawinan Usia Anak DI Nias. 1-21.
- Dr. Windi Wijayanti, S. M. (2021). Hukum Perkawinan dan Dinamikanya. Depok: Rajawali Pers.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). profil anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. 67.
- Prof Suwardi MS dan Zulkarnain, S. M. (2011). Profil Masyarakat Hukum Adat Tradisional di Nusantara dari Aceh sampai Papua. Pekanbaru: ALAFRIAUI. Mahkamah Konstitusi, Tolak Uji Materi Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2254845/mk-tolak-uji-materi-batas-usiaperkawinan-bagi-perempuan>(diakses 03 September 201
- https://www.researchgate.net/profile/Biswajit_Ghosh/publication/235624517_Child_Marriage_and_its_Prevention_Role_of_Adolescent_Girls/links/00b7d51bfc16a84dd000000.pdf
- <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pecegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/21714/5/Bab%202.pdf>
- https://repository.unair.ac.id/70734/3/JURNAL_Fis.IIP.12%2018%20Set%20p.pdf
- Letak Geografis Kabupaten Nias Selatan stop perkawinan anak usia dini di Kepulauan Nias